



Aleksius Jadi Saksi Mahkota Gidot

Penasehat Hukum Batal Hadirkan Saksi Meringankan

PONTIANAK - Aleksius, terdakwa kasus suap proyek pembangunan Kabupaten Bengkayang menjadi saksi mahkota untuk terdakwa untuk Suryadman Gidot di dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Selasa (3/3) Pagi.

Sebelum dijadikan saksi mahkota, penasehat hukum Suryadman Gidot seharusnya menghadirkan saksi yang meringankan bagi kliennya. Namun batal.

Sehingga majelis hakim meminta Jaksa Penuntut Umum KPK, untuk memeriksa kedua terdakwa Suryadman Gidot dan Aleksius, untuk saling bersaksi.

Pada sidang itu, terdakwa Aleksius yang tak lain adalah mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang tersebut bersaksi untuk Bupati Bengkayang non aktif, Suryadman Gidot.

Dalam kesaksiannya,

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Aleksius Jadi Saksi Mahkota Gidot

Sambungan dari halaman 1

Aleksius membenarkan bahwa dirinya diminta mencari dana sebesar 500 juta, untuk menyelesaikan kasus Bansus yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Kalbar.

Namun, yang baru terkumpul 340 juta, dan saat akan dilakukan penyerahan terjadilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mes Pemda Kabupaten Bengkayang, 3 September 2019 lalu.

Ditemui usai sidang, Andel menyatakan, pihaknya batal menghadirkan saksi yang meringankan kliennya dengan alasan tidak perlu melakukan hal tersebut.

"Kami dari tim periaesehat hukum menganggap tidak perlu menghadirkan saksi, sehingga para terdakwa menjadi salah satu saksi mahkota," katanya.

Dari hasil persidangan,

Andel menyatakan bahwa Aleksius diperintah oleh Suryadman Gidot untuk mencari uang sebanyak 500 juta untuk menghadapi perkara Bansus.

"Aleksius pada Intinya diperintah untuk mencari uang dalam hal menghadapi perkara Bansus itu aja. Dan Penggunaannya itu tidak tahu, tapi yang jelas dia disuruh mencari uang, diperintah oleh pak Bupati," ujarnya.

"Dia diminta 500 juta, dan baru terkumpul 340 juta, dan saat dilakukan penyerahan terjadinya Jah OTT," tambahanya.

Sementara itu JPU KPK Luki Dwi Nugroho mengatakan, tak ada yang baru dalam kasus tersebut. Keterangan dan fakta persidangan tidak ada yang berubah dari dakwaan KPK sebelumnya.

"Bahkan fakta-fakta yang disampaikan saksi dan ter-

dakwa justru memperkuat dakwaan JPU, mulai dari proses permintaan, pemberian, hingga OTT," terangnya.

Selain itu, kedua terdakwa juga tak menyangkal adanya permintaan uang tersebut, kepada dua Dinas yakni Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, dan Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

Apalagi, kesempatan menghadirkan saksi meringankan dan maupun ahli tidak digunakan pihak terdakwa. "Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa kedua terdakwa, baik Suryadman Gidot dan Aleksius untuk saling bersaksi," paparnya.

"Terdakwa Aleksius tadi menjadi saksi untuk Suryadman Gidot. Sementara pada pekan depan Suryadman Gidot menjadi saksi untuk Aleksius," pungkasnya. (arf)